



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO : 40/Pid.Sus/2017/PN.Ban.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUZAKKIR Alias CAKKI Bin KAMARUDDIN;**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/Tgl Lahir : 20 Tahun/02 November 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Beru, Desa Bonto Tallasa,
Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : -;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Ditangkap pada tanggal 26 Januari 2017;
2. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 05 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara atas nama terdakwa MUZAKKIR Alias CAKKI Bin KAMARUDDIN;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Hal 1 dari 14 Hal Put.No.40/Pid.Sus/2017/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUZAKKIR Alias CAKKI Bin KAMARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 UU No. 12/DRT/1951 dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa supaya ditahan;
3. Menetapkan barang bukti sennilah badik dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang di sampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon agar diberi keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan :

Bahwa ia terdakwa MUZAKKIR Alias CAKKI Bin KAMARUDDIN pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2017 sekitar jam 01.20 Wita atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2017

Hal 2 dari 14 Hal Put. No.11/Pid.B/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di pekarangan Puskesmas Bissappu jalan Pahlawan kampung Beloparang kelurahan Bonto Lebang kecamatan Bissappu kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis (malam Jumat) tanggal 26 Januari 2017 pada saat itu saksi BASRIYUDDIN bin TANGGAU dan rekan-rekan sedang melakukan patroli di wilayah hukum polsek Bissappu yang dipimpin oleh kanit reskrim polsek Bissappu Aipda ALI AGUS dengan menggunakan mobil patroli polsek Bissappu dan sekitar jam 01.00 wita, kanit reskrim polsek Bissappu menerima telepon dari warga masyarakat bahwasanya didepan puskesmas Bissappu ada sekelompok orang yang jumlahnya sekitar 7 orang sedang berkumpul dan diantara sekelompok orang tersebut ada beberapa orang yang membawa senjata tajam (badik), setelah mendapat informasi tersebut maka saksi BASRIYUDDIN bin TANGGAU dan rekan-rekan menuju ke puskesmas Bissappu dan sesampainya didepan puskesmas Bissappu saksi BASRIYUDDIN dan rekan-rekan melihat ada sekelompok orang yang sedang berkumpul dan pada saat itu saksi BASRIYUDDIN dan rekan-rekan menuju ke sekelompok orang tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap sekelompok orang tersebut dan hasilnya kanit reskrim polsek Bissappu Aipda ALI AGUS mendapati lelaki EMMANG pada pinggangnya menyelipkan sebilah badik sehingga pada saat itu juga ia lelaki EMMANG langsung ditangkap. Dan bersamaan dengan itu saksi BASRIYUDDIN juga melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa MUZAKKIR alias CAKKI bin KAMARUDDIN dan pada pinggangnya saksi BASRIYUDDIN juga mendapati terdakwa menyelipkan sebilah badik sehingga pada saat itu juga saksi BASRIYUDDIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya

Hal 3 dari 14 Hal Put. No.11/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan lelaki EMMANG dibawa ke polsek Bissappu untuk proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No.12/DRT/1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ke depan persidangan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi BASRIYUDDIN Bin TANGGAU;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi BASRIYUDDIN Bin TANGGAU dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa MUZAKKIR Alias CAKKI Bin KAMARUDDIN yang membawa senjata tajam jenis Badik;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis (malam Jum'at), tanggal 26 Januari 2017 sekitar pukul 01.20 Wita, di Jalan Pahlawan (depan Puskesmas Bissappu) Kampung Beloparang, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa berawal ketika Saksi BASRIYUDDIN Bin TANGGAU bersama beberapa orang Anggota Polsek Bissappu sedang melakukan patroli rutin yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Bissappu dengan menggunakan mobil patroli. Sekitar pukul 01.00 Wita, Kanit Reskrim Polsek Bissappu mendapat laporan dari warga bahwa ada sekitar 7 (tujuh) orang didepan Puskesmas Bissappu sedang berkumpul, dan beberapa diantaranya diketahui membawa senjata tajam jenis badik. Mendapat informasi tersebut, Tim langsung menuju lokasi dan melakukan pengeledahan badan terhadap 7 (tujuh) orang tersebut, saat itulah Kanit Reskrim mendapati sebilah badik pada EMMANG, di saat bersamaan, Saksi BASRIYUDDIN Bin TANGGAU juga menggeledah badan Terdakwa dan mendapati sebilah badik yang diselipkan

Hal 4 dari 14 Hal Put. No.11/Pid.B/2017/PN.Ban.



dipinggang sebelah kirinya, sehingga pada saat itu juga EMMANG dan Terdakwa langsung diamankan ke Polsek Bissappu bersama barang bukti yang didapat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa badik tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa jika Terdakwa membawanya pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa membawa badik pada malam itu adalah untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan badik tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD SULKIFLI ASHARI Bin NASARUDDIN;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi MUHAMMAD SULKIFLI ASHARI Bin NASARUDDIN dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa MUZAKKIR Alias CAKKI Bin KAMARUDDIN yang membawa senjata tajam jenis Badik;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis (malam Jum'at), tanggal 26 Januari 2017 sekitar pukul 01.20 Wita, di Jalan Pahlawan (depan Puskesmas Bissappu) Kampung Beloparang, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa berawal ketika Saksi MUHAMMAD SULKIFLI ASHARI Bin NASARUDDIN bersama beberapa orang Anggota Polsek Bissappu sedang melakukan patroli rutin yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Bissappu dengan menggunakan mobil patroli. Sekitar pukul 01.00 Wita, Kanit Reskrim Polsek Bissappu mendapat laporan dari warga bahwa ada sekitar 7 (tujuh) orang didepan Puskesmas Bissappu sedang berkumpul, dan beberapa diantaranya diketahui membawa senjata tajam jenis badik. Mendapat informasi tersebut, Tim langsung menuju lokasi dan melakukan pengeledahan badan terhadap 7 (tujuh) orang tersebut, saat itulah Kanit Reskrim mendapati sebilah badik pada EMMANG, di saat bersamaan, Saksi BASRIYUDDIN Bin TANGGAU juga menggeledah badan Terdakwa dan mendapati sebilah badik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya, sehingga pada saat itu juga EMMANG dan Terdakwa langsung diamankan ke Polsek Bissappu bersama barang bukti yang didapat untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis Badik;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis (malam Jum'at), tanggal 26 Januari 2017 sekitar pukul 01.20 Wita, di Jalan Pahlawan (depan Puskesmas Bissappu) Kampung Beloparang, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa menuju Kampung Panaikang untuk pergi minum, dalam perjalanan, terjadi kesalah pahaman antara seorang teman Terdakwa dengan 2 (dua) orang lelaki yang saat itu sedang mabuk, hingga akhirnya salah seorang dari lelaki tersebut terkena badik yang dibawa oleh seorang teman Terdakwa bernama EMMANG, kemudian Terdakwa bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa membawa korban ke Puskesmas Bissappu untuk mendapatkan pengobatan. Saat itulah datang mobil patroli Polsek Bissappu dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan beberapa orang teman Terdakwa, hingga didapati sebilah badik pada diri EMMANG dan pada diri Terdakwa sendiri diperoleh badik yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa bersama EMMANG langsung diamankan beserta badik yang didapat ke Kantor polsek Bissappu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh badik tersebut dari nenek

Hal 6 dari 14 Hal Put. No.11/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa membawa badik di tempat umum adalah dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa badik tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa badik tersebut adalah untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge atau bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 20 cm dan lebar mata 3 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka akan digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis (malam Jum'at), tanggal 26 Januari 2017 sekitar pukul 01.20 Wita, di Jalan Pahlawan (depan Puskesmas Bissappu) Kampung Beloparang, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa ditangkap karena ditemukan 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 20 cm dan lebar mata 3 cm yang diselipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa benar berawal ketika Saksi BASRIYUDDIN Bin TANGGAU bersama beberapa orang Anggota Polsek Bissappu sedang melakukan patroli rutin yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Bissappu dengan menggunakan mobil patroli. Sekitar pukul 01.00 Wita, Kanit Reskrim Polsek Bissappu mendapat laporan dari warga bahwa ada sekitar 7 (tujuh) orang didepan Puskesmas Bissappu sedang berkumpul, dan beberapa diantaranya diketahui membawa senjata tajam jenis badik. Mendapat informasi tersebut, Tim langsung menuju lokasi dan melakukan pengeledahan badan terhadap

Hal 7 dari 14 Hal Put. No.11/Pid.B/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) orang tersebut, saat itulah Kanit Reskrim mendapati sebilah badik pada EMMANG, di saat bersamaan, Saksi BASRIYUDDIN Bin TANGGAU juga menggeledah badan Terdakwa dan mendapati sebilah badik yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya, sehingga pada saat itu juga EMMANG dan Terdakwa langsung diamankan ke Polsek Bissappu bersama barang bukti yang didapat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar badik tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa jika Terdakwa membawanya pada malam hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa badik tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membawa badik tersebut adalah untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun tunggal yaitu Pasal 2 ayat 1 UU Drt. No. 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Pasal 2 ayat 1 UU Drt. No. 12 tahun 1951 yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba

Hal 8 dari 14 Hal Put. No.11/Pid.B/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa MUZAKKIR Alias CAKKI Bin KAMARUDDIN dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah apabila pelaku tidak mempunyai hak menurut hukum sehingga perbuatannya dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum yaitu dapat berupa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (melawan hukum formil) ataupun berdasarkan keadaan-keadaan tertentu menurut kaedah/norma hukum merupakan perbuatan yang tidak patut dan berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain atau masyarakat umum (melawan hukum materiil);

Menimbang, bahwa hingga saat ini ternyata tidak

Hal 9 dari 14 Hal Put. No.11/Pid.B/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat suatu aturan yang jelas dan tegas mengenai perizinan senjata penikam atau senjata penusuk, baik dalam hal pihak mana yang diberi wewenang untuk memberikan izin, dalam hal apa izin tersebut dapat diberikan, senjata jenis apa saja yang memerlukan izin dan lain-lainnya, namun demikian Majelis berpendapat bahwa meskipun secara Legalitas (menurut hukum positif) tidak adanya aturan hukum yang jelas, tidaklah demikian saja dapat melepaskan pelaku dari pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya, karena didalam hukum pidana dikenal pula mengenai sifat melawan hukum materiil yaitu apabila suatu perbuatan dianggap bertentangan dengan norma-norma hukum yang hidup di masyarakat ataupun dipandang dapat menimbulkan/berpotensi mengakibatkan suatu bahaya yang nyata bagi ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terbukti bahwa pada hari Kamis (malam Jum'at), tanggal 26 Januari 2017 sekitar pukul 01.20 Wita, di Jalan Pahlawan (depan Puskesmas Bissappu) Kampung Beloparang, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa ditangkap karena ditemukan 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 20 cm dan lebar mata 3 cm yang diselipkan di pinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai ataupun memiliki badik, dan terdakwa juga sadar dan mengetahui jika badik tersebut adalah senjata tajam yang berbahaya jika mengenai seseorang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ke tiga bersifat alternatif,

Hal 10 dari 14 Hal Put. No.11/Pid.B/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada hari Kamis (malam Jum'at), tanggal 26 Januari 2017 sekitar pukul 01.20 Wita, di Jalan Pahlawan (depan Puskesmas Bissappu) Kampung Beloparang, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 20 cm dan lebar mata 3 cm yang diselipkan di pinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berawal ketika Saksi BASRIYUDDIN Bin TANGGAU bersama beberapa orang Anggota Polsek Bissappu sedang melakukan patroli rutin yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Bissappu dengan menggunakan mobil patroli. Sekitar pukul 01.00 Wita, Kanit Reskrim Polsek Bissappu mendapat laporan dari warga bahwa ada sekitar 7 (tujuh) orang didepan Puskesmas Bissappu sedang berkumpul, dan beberapa diantaranya diketahui membawa senjata tajam jenis badik. Mendapat informasi tersebut, Tim langsung menuju lokasi dan melakukan penggeledahan badan terhadap 7 (tujuh) orang tersebut, saat itulah Kanit Reskrim mendapati sebilah badik pada EMMANG, di saat bersamaan, Saksi BASRIYUDDIN Bin TANGGAU juga menggeledah badan Terdakwa dan mendapati sebilah badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa badik tersebut berfungsi untuk menikam atau menusuk dan dapat membahayakan nyawa orang lain, maka menurut Majelis Hakim, barang bukti tersebut termasuk kategori senjata penikam atau penusuk sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah terbukti membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata penikam atau senjata penusuk berupa badik, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam

Hal 11 dari 14 Hal Put. No.11/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Pasal 2 ayat 1 UU Drt. No. 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata penikam atau senjata penusuk berupa badik";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 20 cm dan lebar mata 3 cm, merupakan senjata penikam atau penusuk tanpa dilengkapi surat izin dari yang berwenang, sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 12/Drt/1951 perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal 12 dari 14 Hal Put. No.11/Pid.B/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 ayat 1 UU Drt. No. 12 tahun 1951, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MUZAKKIR Alias CAKKI Bin KAMARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata penikam atau senjata penusuk berupa badik";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 20 cm dan lebar mata 3 cm dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **20 Maret 2017** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Hal 13 dari 14 Hal Put. No.11/Pid.B/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bantaeng oleh kami **KARSENA, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **WAODE SANGIA, SH** dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **OKTAVIANI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng dan dihadiri oleh **ADVANI ISMAIL FAHMI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng serta terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

WAODE SANGIA, SH.

KARSENA, SH. MH.

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, SH.

Panitera Pengganti

OKTAVIANI, SH.

Hal 14 dari 14 Hal Put. No.11/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)